



POKMAS HABIS
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG
Jl. S.Parman Gg.4 No.46 RT.25
SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
"HABIS" KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 01/POKMAS-HABIS/II/2025

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI
TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
HABIS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat PANJAITAN Kelurahan Temindung Permai perlu menetapkan dalam Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318);

3. Keputusan Camat Sungai Pinang Nomor 500/0379/400.05 tanggal 03 Februari Tahun 2025 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT HABIS TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI TAHUN ANGGARAN 2025**

PERTAMA : Untuk melaksanakan pekerjaan/ pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Februari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KELOMPOK MASYARAKAT "HABIS"

NOMOR : 01 /Pokmas-Habis/II/2025

TANGGAL : 24 Februari 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Mochammad Fachrur Rizal	
2.	Tim Perencana dan Persiapan :		
	1. Ketua	Ina Rusmina	
	2. Anggota	Eva Kusmaryani	
3.	Tim Pelaksana :		
	1. Ketua	Ismail	
	2. Anggota	Aditiawarman	
	3. Anggota	Mulyono	
	4. Anggota	Edwin Noor	
	5. Anggota	M Yani	
4.	Tim Pengawas :		
	1. Ketua	Bari	
	2. Anggota	Ahmad Ali Tiprizi	

KETUA POKMAS HABIS,



Mochammad Fachrur Rizal